

**SKRIPSI**

**KONTROL SOSIAL UPTD KPH LIWA TERHADAP  
PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG BUKIT PALKIAH  
REG 48 B PADA WILAYAH TANJUNG RAYA  
KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT**



**ROLIM WIJAYA**

**07021181823176**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDRALAYA**

**2022**

# **SKRIPSI**

## **KONTROL SOSIAL UPTD KPH LIWA TERHADAP PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG BUKIT PALKIAH REG 48 B PADA WILAYAH TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



**ROLIM WIJAYA**

**07021181823176**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDRALAYA**

**2021**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung  
Bukit Palakiah Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung Barat”**

Skripsi

Oleh :  
Rolim Wijaya  
07021181823176

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 31 Agustus 2022

Pembimbing :  
Tangan

1. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si  
NIP. 196612311993031018


2. Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos  
NIP. 199206062019032025

Penguji :



1. Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003

2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos  
NIP. 198209112006042001

Tanda Tg-




Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI, 10 September 2022

Ketua Jurusan, 10 September 2022



Prof. Dr. Alfritri, M.Si  
NIP. 196601221990031004



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si  
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“KONTROL SOSIAL UPTD KPH LIWA TERHADAP PERAMBAHAN  
HUTAN LINDUNG BUKIT PALAKIAH REG 48 B PADA WILAYAH  
TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**


Oleh :

**ROLIM WIJAYA  
07021181823176**

Pembimbing I

1. Dr Ridha Taqwa  
(NIP. 196612311993031018)

Tanda Tangan




Tanggal .

25/8-22

Pembimbing II


2. Yulasteriyani, S.Sos., M.SDS  
(NIP. 199206062019032025 )



25/8-22



Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika S.Sos M.Si  
(NIP.198002112003122003)**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, TEKNOLOGI DAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

---

**PERNYATAAN ORISIONLITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rolim Wijaya

NIM : 07021181823176

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Inderalaya, 26 Agustus 2022  
Yang buat pernyataan,



im Wijaya

NIM.07021181823176

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### Moto:

*Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran mereka; sungguh mereka itulah yang memperoleh kemenangan*

(Al-Mu'minun 23:111)

*Hidup dengan formula mindfulness; (1) sadar makna dan tujuan; (2) Menikmati Proses; (3) Olah fisik, selain olah pikir; (3) Memberikan keseimbangan pada otak; (3) mengembangkan sikap tenang; (4) mengendalikan diri sepenuhnya.*

(Fahrudin Faiz)

*Jika kau marah ketika dipanggil lemah, itu hanya membuktikan bahwa kau lemah*

(Sanji-kun One Piece)

Dengan mengharapkan ridho Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua
2. Keluarga besar
3. Teman-teman dan sahabat
4. Semua yang terlibat dalam penyusunan skripsi
5. Almamater kebanggaan Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, karunia dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakih Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana S-1 jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terselesikannya skripsi ini dapat dicapai oleh penulis tentunya tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa kerendahan hati dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dra. Ridha Taqwa M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan memberikan banyak masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Yulasteriyani, S.sos., M.Sos selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibuk Hj. Eva Lidya, M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh dosen Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, pengalamannya selama perkuliahan. Seluruh staff dan karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuannya.
9. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku admin Jurusan Sosiologi FISIP UNSRI yang telah banyak membantu penulis dalam segala kepentingan akademik dan administrasi perkuliahan selama ini.
10. Kedua orang tua, Bapak Wazir dan Ibuk Zuhaida. Terimakasih atas segala doa, dukungan dan perjuangannya. Kalian adalah sosok orang tua paling hebat bagi anaknya yang telah berjuang dengan sangat keras dan semaksimal mungkin untuk mengantarkan anaknya sampai ke titik ini. Mohon maaf atas segala beban yang telah diberikan kepada kalian berdua jasa dan pengorbanan kalian tidak mungkin dapat terbalaskan, anakmu akan berusaha semaksimal mungkin layaknya usaha yang telah kalian lakukan untuk mengangkat drajat, martabat serta kebahagiaan bagi kalian berdua. Sehat selalu dan panjang umur emak dan bak yang selalu di garda terdepan bagi anaknya.
11. Kepada kakaku Wasmiyati beserta suami, Wirtono beserta istri, Kril Huda beserta istri. Kalian adalah saudara yang begitu luar biasa telah menjadi bagian dari kehidupan penulis memberikan pelajaran dan kehangatan dalam keluarga. Kalian telah memberika semangat yang luar biasa kepada penulis, semoga kalian dipermudah dalam menjalankan kehidupan dan selalu bahagia dengan keluarga kecil kalian. Terimakasih atas dukungannya kasih sayang selalu ada untuk kalian.
12. Kepada keluarga besar penulis terimakasih telah memberikan banyak dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
13. Teman teman dekat penulis I Made Setiawan, Juletha Sabela (Etak), dan Paska Gloria (Glo), kalian adalah teman yang sangat baik telah memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada penulis. Kalian adalah teman yang sudah bersedia untuk berjuang bersama semasa kuliah hingga titik ini, telah menjadi tempat untuk menceritakan berbagai hal bersama dengan

canda tawa yang diberikan. Terimakasih telah memberikan kenangan yang indah semasa kuliah, kita akan bertemu kembali dengan Susana dan keadaan yang berbeda semangat dan sukses untuk kita.

14. Anggota *black mamba* Teman *healing* di kampung Yudi, Hadi, Topik, Kiki, Okta, Sera, Ica dan Mei. Kalian telah menjadi teman terbaik sejak masa SMA untuk melepaskan stress dan bosan dari rutinitas. Kalian selalu memberikan pertolongan, canda dan tawa dengan tingkah laku kalian yang memberikan kenyamanan bagi penulis. Terus melangkah pantang menyerah dan sukses selalau bagi kita.
15. Teman teman penulis yang lain Popy, Irka, Tiara, Zeze, Aprilia, Anisa, Mira, Yogik, Rian, Farhan, Dani, Mustakim, Putra dan teman lainnya. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dan menghibur. Kalian telah ikut terlibat membentuk cara berpikir dan sudut pandang penulis untuk menjadi lebih baik lagi.
16. Teman-teman kos *Buana Squad*, terimakasih telah menjadi teman begadang dengan secangkir kopi yang baik bagi penulis.
17. Karyawan UPTD KPH Liwa terimakasih atas bantuan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini samapai selesaiw3
18. Teman-teman seperjuangan jurusan Sosiologi angkatan 2018, terutama untuk teman-teman kelas genap yang telah memberikan kenangan masih dan selalu kebersamai selama perkuliahan.
19. Kelompok KKN angkatan ke-94 di Desa Suka Raja Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatra yang telah kebersamai selama kurang lebih tiga minggu, menjadi tim yang baik selama di desa hingga penyelesaian laporan akhir dan telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan serta menjadi teman hingga sekarang
20. Kepada semua informan yang telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
21. Terimakasih kepada motor scupy tersayang telah menemani penulis berjuang disetiap keperluan skripsi



22. Terimakasih kepada diri sendiri telah kuat untuk menjalani semua proses ini. Semua proses yang telah dilalui akan menjadi pelajaran berharga untuk menjalani hidup ini serta melangkah untuk fase yang akan datang, tetap kuat menjalani kehidupan yang akan datang.

Untuk semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga kabaikan pihak yang terkait dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena ada keterbatasan ilmu dan hal lainnya dan sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat terbuka untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Indralaya, Agustus 2022

Penulis,

Rolim Wijaya

NIM. 07021181823176

## RINGKASAN

### KONTROL SOSIAL UPTD KPH LIWA TERHADAP PERAMBAHAN HUTAN LINDUNG BUKIT PALAKIAH REG 48 B WILAYAH TANJUNG RAYA KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Masalah penelitian membahas mengenai perambahan hutan lindung oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dengan melihat bentuk kontrol sosial dan hambatan kontrol sosial yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara yang ditentukan secara *purposive sampling* dan dokumentasi. Penelitian dianalisis menggunakan teori kontrol sosial Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kontrol sosial UPTD KPH Liwa adalah: (1) *Feedforward control* melalui Citra Satelit, (2) Penyuluhan terhadap masyarakat perambah Hutan Lindung, (3) Patroli dalam kawasan Hutan Lindung, (4) Mitra UPTD KPH Liwa dan, (5) Pemberian sanksi Pidana. Sedangkan hambatan kontrol sosial UPTD KPH Liwa adalah: (1) pola pikir terhadap status lahan, (2) perbedaan kepentingan antar kelompok, (3) keterbatasan sarana dan prasarana, (4) keterbatasan dana operasional dan (5) kurangnya pegawai profesional. Dalam melakukan kontrol sosial UPTD KPH Liwa perlu untuk lebih terorganisir lagi terutama jadwal waktu Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kontrol sosial yang akan dilakukan dan mekanisme dalam melakukan kegiatan kontrol sosial, sehingga kegiatan kontrol sosial dapat merata terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Kontrol Sosial, Perambahan, Hutan Lindung

**Pembimbing 1**



**Dr. Ridhah Taqwa, M.Si**  
NIP. 196612311993031018

**Pembimbing 2**



**Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos**  
NIP. 199206062019032025

**Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya**



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003

## SUMMARY

### **SOCIAL CONTROL OF LIWA UPTD KPH ON ENCROACHMENT OF THE PALAKIAH HILL PROTECTED FOREST REG 48 B TANJUNG RAYA AREA SUKAU DISTRICT WEST LAMPUNG REGENCY**

The research discusses about protected forest encroachment by society as the farm land with looking at the social control and the obstacles conducted by Service Technical Implementation Unit (UPTD) Forest Cultivation Unit (KPH) on the encroachment of the Palakiah Hill Reg 48 B. The method used is qualitative by descriptive approach. The data collection used observation data, interview determined by purposive sampling, and documentation. The research was analyzed using Soekanto's social control theory. The result of this research shows that social control of Liwa UPTD KPH : (1) Feedforwad control through Citra Satelit, (2) Counseling for the people who encroach on Protected Forests, (3) Patrol within the protected forest area, (4) Liwa UPTD KPH partner, and (5) Giving criminal sanctions. Whereas, the social control obstacles of Liwa UPTD KPH are: (1) Mindset on land status, (2) Differences in interests between groups, (3) Limited facilities and infrastructure, (4) Limited operational fund, and (5) lack of professional staff. In carrying out social control, Liwa UPTD KPH needs to be more organized, especially the schedule for the implementation and the mechanism of social control activities, so that social control activities can be evenly distributed to the community

**Keywords: Social Control, Encroachment, Protected Forest**

*Advisor I*

**Dr. Ridhah Taqwa, M.Si**  
NIP. 196612311993031018

*Advisor II*

**Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos**  
NIP. 199206062019032025

**Head Of Departement Sociology  
Faculty of Social and Political Sciences Sriwijaya University**

**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si**  
NIP. 198002112003122003



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>SUMMARY</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Umum .....	7
1.3.2. Tujuan Khusus .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b> .....	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Kerangka Pemikiran .....	15
2.2.1. Kontrol Sosial .....	15
2.2.1.1. Definisi Kontrol Sosial .....	15
2.2.1.2. Bentuk-Bentuk Kontrol Sosial.....	17
2.2.1.3. Cara Kontrol Sosial.....	18
2.2.1.4. Fungsi Kontrol Sosial .....	20
2.2.1.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Kontrol Sosial.....	21

2.2.2.	Kontrol Sosial Dalam Organiasasi .....	24
2.2.3.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....	26
2.2.4.	Perambahan Hutan .....	28
2.2.5.	Hutan Lindung .....	28
2.2.6.	Petani.....	30
2.2.7.	Sikap Masyarakat .....	31
2.3.	Bagan Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>35</b>
3.1.	Desain Penelitian .....	35
3.2.	Lokasi Penelitian .....	35
3.3.	Strategi Penelitian .....	36
3.4.	Fokus Penelitian .....	37
3.5.	Unit Analisis Penelitian.....	38
3.6.	Jenis Dan Sumber Data .....	38
3.6.1.	Data Primer .....	38
3.6.2.	Data Skunder .....	38
3.7.	Penentuan Informan .....	39
3.7.1.	Informan Utama .....	39
3.7.2.	Informan Pendukung.....	39
3.7.3.	Informan Kunci.....	40
3.8.	Peranan Peneliti.....	40
3.9.	Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.9.1.	Observasi.....	41
3.9.2.	Wawancara.....	41
3.9.3.	Dokumentasi .....	42
3.10.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	42
3.10.1.	Triangulasi Sumber .....	43
3.10.2.	Triangulasi Teknik .....	43
3.11.	Teknik Analisa Data.....	43
3.11.1.	Data Reduction (Reduksi Data) .....	44
3.11.2.	Data Display (Penyajian Data).....	44



3.11.3. Conclusion Drawing/ Verification .....	45
3.12. Jadwa Penelitian .....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
4.1. Kabupaten Lampung Barat.....	47
4.2 Kecamatan Sukau .....	51
4.3 Desa Tanjung Raya .....	52
4.4 Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B.....	54
4.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengolahan Hutan (KPH) Liwa.....	56
4.5.1 Tujuan UPTD KPH Liwa .....	57
4.5.2 Sarana.....	58
4.5.3 Visi Dan Misi UPTD KPH Liwa.....	59
4.5.3.1 Visi .....	59
4.5.3.2 Misi .....	59
4.5.4 Pemabagian Blok .....	59
4.5.5 Tingkat Pendidikan Pegawai UPTD KPH Liwa.....	60
4.5.6 Isu Permasalahan Dari UPTD KPH Liwa.....	61
4.5.7 Sarana Dari UPTD KPH Liwa.....	61
4.5.8 Struktur Intansi UPTD KPH Liwa.....	63
4.6 Gambaran Informan .....	64
4.6.1 Informan Utama.....	64
4.6.2 Informan Pendukung.....	66
4.6.3 Informan Kunci.....	68
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
5.1. Bentuk Kontrol Sosial UPTD KPH) Liwa. ....	69
5.1.1. <i>Feedforward Control</i> Melalui Pemantauan Citra Satelit.....	70
5.1.2. Penyuluhan Kepada Masyarakat Perambah Hutan Lindung .....	74
5.1.3. Patroli Dalam Kawasan Hutan Lindung .....	80
5.1.4. Mitra UPTD KPH Liwa.....	83
5.1.5. Pemberian Sanksi Pidana.....	88
5.2. Kendala Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa.....	91
5.2.1. Pola Pikir Terhadap Satatus Lahan.....	92

5.2.2 Perbedaan Kepentingan Antar Kelompok .....	97
5.2.2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana .....	100
5.2.3. Keterbatasan Dana Oprasional.....	102
5.2.4. Kurangnya Pegawai Profesional .....	104
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
6.1 Kesimpulan.....	108
6.2. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Data luas hutan lindung kabupaten Lampung barat.....	3
<b>Tabel 2.1.</b> Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Sebelumnya .....	14
<b>Tabel 3.1.</b> Jadwal Penelitian.....	46
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Povinsi Lampung Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021.....	48
<b>Tabel 4.2</b> Dinas Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.....	49
<b>Tabel 4.3</b> Luas Areal Tanaman Perkebunn Kopi 2021.....	50
<b>Tabel 4.4</b> Luas Wilayah Setiap Desa Kecamatan Sukau 2020.....	51
<b>Tabel 4.5</b> Banyaknya Sekolah Menurut Desa Di Kecamtan Sukau 2021.....	52
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Penduduk Desa Tanjung Raya.....	53
<b>Tabel 4.7</b> Jenis dan Jumlah Sekolah .....	54
<b>Tabel 4.8</b> Register Hutan Lindung Lampung Barat dan Luas Wilayah.....	55
<b>Tabel 4.9</b> Pembagian Blok Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa.....	60
<b>Tabel 4.10</b> Kategori Pendidikan di Unit Pelaksa Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa.....	60
<b>Tabel 4.11</b> Sarana Dari UPTD KPH Liwa.....	61
<b>Tabel 4.13</b> Daftar Informan Utama.....	64
<b>Tabel 4.14</b> Informan Pendukung.....	66
<b>Tabel 5.1</b> Bentuk Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau.....	90
<b>Tabel 5.2</b> kendala kontrol sosial yang dihadapi UPTD KPH Liwa terhadap perahmbahan hutan lindung Bukit Palakiah.....	108

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b> Bagan Kerangka Pemikiran.....	32
<b>Bagan 4.1</b> Struktru Intansi UPTD KPH Liwa.....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Tipe-Tipe Pengendalian.....	25
<b>Gambar 4.1</b> Peta Adminitrasi Kabupaten Lampung Barat.....	48
<b>Gambar 4.2</b> Peta Wilayah Kecamatan Sukau.....	51
<b>Gambar 4.3</b> Peta Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau.....	53
<b>Gambar 4.5</b> Gambaran Perambahan Bukit Palakiah Reg 48 B.....	55
<b>Gamabar 4.6</b> Gubuk Masyarakat Dalam Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B.....	56
<b>Gambar 4.6</b> Peta Kerja Wilayah Pengelolaan Hutan Lindung UPTD KPH Liwa Lampung Barat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.....	56
<b>Gambar 4.7</b> Peta Lokasi Kantor UPTD KPH LIWA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung .....	57
<b>Gambar 5.1</b> Pemantauan Citra Satelit 2022.....	72
<b>Gambar 5.2</b> Kegiatan Patroli UPTD KPH Liwa.....	82
<b>Gambar 5.3</b> Reboisasi Oleh Masyarakat Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B.....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hutan menyimpan keanekaragaman hayati didalamnya dengan berbagai manfaat bagi setiap komponen makhluk hidup dalam melangsungkan fotosintesis yang berperan penting bagi kehidupan manusia. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan (Reksohadiprojo *dalam* Niapele, 2014). Hutan juga merupakan aset negara yang tak ternilai sehingga hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dilindungi dan dipertahankan sehingga dapat berfungsi dengan baik

Indonesia termasuk negara dengan hutan luas di dunia, menurut *Food and Agriculture Organization Of The United Nations (FAO)* pada tahun 2018 Indonesia menduduki posisi ke delapan wilayah hutan terluas di dunia dengan luas hutan 933 ribu km<sup>2</sup> tersebar pada seluruh provinsi di Indonesia. Secara konstitusi Pengelolaan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat 1 dan 2 dengan membagi hutan berdasarkan fungsi pokoknya menjadi (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung, dan (2) hutan produksi. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi dan menjaga hutan agar terjaga kelestariannya sehingga memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi alam dan manusia.

Kawasan hutan tersebar diberbagai wilayah seperti Kalimantan, Jawa, Sumatra, Maluku, Papua dan lain lain. Di Sumatra tepatnya di Lampung Barat, Provinsi Lampung terdapat dua jenis hutan yang bertahan hingga sekarang yaitu hutan lindung dengan luas 39. 181, 27 ha dan hutan konservasi yang dikenal dengan nama Taman Nasional Bukit Barisann Selatan (TNBBS) dengan luas 87. 274 ha. Total luas hutan Lampung Barat yaitu 126. 956, 27 ha atau 61, 47 % dari luas wilayah administrasi Lampung Barat. Hutan tersebut merupakan kawasan hutan tetap sehingga akses masyarakat untuk membuka dan memiliki wilayah tidak boleh karena dilindungi oleh pemerintah (Iskandar, 2015). Namun terdapat masalah dimana perambahan hutan secara tidak terkendali terjadi pada hutan Lampung

Barat. Beberapa penyebab terjadinya perambahan tidak terkendali pada Hutan Lampung Barat adalah tumpang tindih tata cara pemberian izin pembukaan hutan, keterbatasan kemampuan aparat kehutanan dalam mengolah hutan dan pertumbuhan penduduk yang pesat (Kusworo, 2019).

Hutan lindung menjadi salah satu kawasan yang terkena dampak perambahan oleh masyarakat tersebut. Mayoritas perambah datang dari pulau Jawa dengan usia rata-rata 40 tahun ke atas dan berpendidikan rendah, dengan rata-rata memiliki lahan perambahan 1-2 ha (Pasha & Susanto, 2019). Perambahan hutan lindung secara liar memang tidak memberikan pengaruh yang cepat dan signifikan bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi apabila tidak dikontrol dengan baik akan menyebabkan dampak negatif. Hutan lindung akan mengalami kekeringan, terjadinya penurunan tingkat mata air, terjadinya panas akibat tegakan pohon yang berkurang dan hilangnya tumbuhan menyebabkan mudah erosi sehingga tidak dapat lagi menahan banjir (Langgudu & Bima, 2018). Pada saat ini hutan lindung Lampung Barat yang memiliki tutupan vegetasi hutan alami hanya sebesar 8.836,6222 hektar atau sekitar 22,5% dari luas hutan lindung yang seharusnya ada. Hilangnya tutupan vegetasi sebagian besar disebabkan oleh perambahan lahan untuk perkebunan kopi (Hayati et al., 2018).

Berbagai upaya Kontrol Sosial dilakukan oleh UPTD KPH Liwa guna untuk menjaga hutan tetap lestari dan masyarakat masih bisa memanfaatkan kekayaan hutan tersebut. Salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya UPTD KPH Liwa adalah dengan membuat program hutan kemasyarakatan (HKM). Program HKM memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses hutan dengan bersama-sama mengolah hutan untuk diambil manfaatnya namun tetap memperhatikan fungsi hutan dan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian hutan (Ekawati et al., 2020). Namun program hutan kemasyarakatan (HKM) belum sepenuhnya diterapkan kepada masyarakat yang melakukan pertanian pada kawasan hutan lindung. Masih terdapat wilayah-wilayah perkebunan masyarakat pada kawasan hutan lindung yang bukan termasuk hutan kemasyarakatan sehingga membutuhkan kontrol lebih intensif oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa terhadap masyarakat yang melakukan

perambahan Hutan Lindung secara ilegal seperti pada wilayah Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B.

Kawasan hutan lindung Lampung barat terbagi kedalam beberapa wilayah dengan luas berbeda-beda tiap wilayahnya tabel 1.1 merupakan data persebaran wilayah hutan lindung di kabupaten Lampung Barat.

**Tabel 1.1.**  
**Data luas hutan lindung kabupaten Lampung Barat**

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Wilayah	Luas HKM	Jumlah Kelompok
1	Reg. 48 B Bukit Palakiah	1.800,17	Sukau.	-	-
2	Reg 45 B Bukit Ringgis	8.345,00	Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Surian, Air Hitam	7.163,53	23
3	Reg. 44 B Way tenong Kenali	13.040,00	Belalu, Batu Ketulis, Pagar Dewa, Way Tenong, Sumber Jaya, (Perbatasn Lampung Barat dan Oku Selatan hingga Kab way kanan).	10.436,14	19
4	Reg. 17 B Bukit Serukuh	1.596,10	Batu Ketulis	2.070	2
5	Reg 43 B Kruui Utara	15.816,59	Sukau, Balik Bukit, Batu Berak (Perbatasn Lampung Barat dan Oku Selatan)	7.082,02	6
	Reg. 9 B Gunung Seminung	1.050,00	Lumbok Seminung (luas sebelumnya 420 Ha).	-	-

*Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022*

Terdapat aktifitas perambahan Kawasan hutan lindung dalam tabel 1.1 oleh masyarakat dengan tujuan untuk melakukan pertanian dalam hutan lindung. Sebagian masyarakat telah membentuk kelompok tani kemudian mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengakses lahan pertanian dengan masuk kedalam program hutan kemasyarakatan (HKM). Dengan adanya Prograam hutan kemasrayakaan

(HKM) Luas lahan yang yang bisa dibukak oleh anggota hutan kemasyarakatan (HKM) jelas sehingga masyarakat tidak bisa membuka lahan dengan sesuka hati agar terhindar dari sanksi oleh pemerintah karena telah melanggar kesepakatan dan perjanjian. Akan tetapi masih terdapat masyarakat yang membuka lahan dalam kawasan hutan lindung namun tidak masuk kedalam program-program UPTD KPH Liwa.

Pada tabel 1.1 Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 Belum memiliki kelompok tani yang tergabung dalam Hutan Kemasyarakatan (HKM) namun terdapat petani perambah untuk digunakan sebagai perkebunan kopi. Sebagian besar masyarakat pada sekitaran wilayah hutan lindung Bukit Palakiah desa Tanjung Raya mencari nafkah dan mengantungkan diri pada lahan kawasan hutan lindung. Para petani melakukan perambahan tanpa adanya surat izin dari pemerintah atau bisa disebut illegal. Menurut keterangan dari masyarakat yang memiliki lahan dalam kawasan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B alasan masyarakat tidak berpartisipasi dalam program yang ditawarkan pemerintah Karena Masyarakat disana meyakini bahwa tanah tersebut merupakan Tanah Arpah yang merupakan tanah peninggalan Belanda pada masa penjajahan kemudian menjadi warisan keluarga sehingga lahan tersebut tidak bisa diganggu gugat. Masyarakat juga memiliki stigma negative terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa. Sedangkan Masyarakat pendatang mendapatkan lahan garapan untuk dirambah melalui mekanisme membayar sewa kepada petani yang mengaku memiliki lahan dan untuk mendapatkn lahan secara utuh dilakukan dengan cara membeli lahan dari pemilik sebelumnya dengan isitilah ganti rugi jasa tanpa adanya surat sah yang diaakui negara dikenal dengan bayar ganti rugi (Pasha & Susanto, 2019).

Perambahan hutan lindung termasuk hutan lindung Bukit Palakiah terjadi sejak tahun 1970 an sampai tahun 2000 an dimana luas hutan lindung dan kawasan mengalami penurunan sedangkan luas kebun kopi meningkat (Hayati et al., 2018). Perambahan dilakukan secara perlahan-lahan pemanfaatan hutan lindung berubah menjadi lahan budidaya baik tanaman semusim maupun perkebunan kopi dan lada. Petani melakukan perambahan disebabkan desakan kebutuhan hidup ekonomi yang tidak memiliki lahan atau berlahan sempit. Selain itu petani tertarik untuk membuka

lahan seperti di Hutan Lindung Bukit Palakiah Reg 48 B Karena lahan tersebut masih subur sehingga mudah untuk mengembangkan usaha taninya (Suprayitno dkk , 2018). Ketidakjelasan luas garapan petani serta minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola hutan karena kurangnya pedoman dan informasi masyarakat mengenai tata cara mengolah dan memanfaatkan hutan secara benar dapat menimbulkan perambahan tidak terkendali oleh masyarakat (Zelly et al., 2017). Kemudahan dalam mengakses wilayah hutan lindung juga dapat mendorong terjadinya perambahan disebabkan karena sistem pengawasan atau kontrol sosial dan Pengelolaan yang tergolong lemah (Fazriyas et al., 2018)

Kontrol sosial terhadap masyarakat perambah ilegal sebagai suatu sistem secara formal maupun non formal penting untuk dilakukan agar tingkah laku masyarakat tetap sesuai dengan keharusan norma yang ada untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan sosial dan mencegah perambahan secara liar oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa sebagai instansi resmi pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakat perambah ilegal dimana instansi tersebut berperan sebagai Pelaksana dalam mengendalikan tingkah laku masyarakat dalam kawasan Hutan Lindung. Cara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa dalam menerapkan mekanisme kebijakan pengawasan, menjalin komunikasi terhadap masyarakat dan membangun hubungan terhadap masyarakat akan membawa dampak yang besar terhadap perilaku masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan hutan Lindung (Yani, 2019).

Dalam melakukan kontrol sosial pemerintah tidak dapat mengabaikan fakta bahwa perambahan hutan lindung termasuk Hutan Lindung Bukit Palakiah dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disisi lain hutan lindung dan ekosistemnya perlu dijaga dan dilindungi karena berperan penting untuk keberlanjutan hidup dalam jangka panjang dan menjaga ketersediaan air bersih. Langkah-langkah strategis dalam melakukan Kontrol sosial yang tepat baik itu formal maupun nonformal perlu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa guna Pengelolaan hutan yang berkelanjutan tanpa adanya pihak yang dirugikan sehingga menciptakan

keseimbangan terhadap semua aspek. Kontrol sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses untuk mendidik, mengajak dan memaksa masyarakat agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Kontrol yang baik diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus pengawas berbagai Perilaku setiap kelompok dalam kehidupan masyarakat (Zubaedah, 2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, (2021) memperlihatkan bahwa kegiatan pengawasan pada kawasan hutan lindung tidak optimal disebabkan karena dalam melakukan pemantauan atau patroli hanya sekali sebulan dan hanya mengandalkan informasi dari masyarakat masalah lainnya disebabkan karena personil untuk turun ke lapangan tidak memadai. Pengawasan langsung juga tidak optimal disebabkan oleh dana yang ada tidak memadai. Berbeda dengan penelitian tersebut yang hanya melihat pengawasan bentuk formal hanya focus kepada pencegahan dalam pemantauan. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti akan melihat bagaimana kontrol sosial yang dilakukan dinas kehutanan baik itu berupa tindakan berbentuk formal berupa paksaan dengan memberikan sanksi kepada pelanggar berdasarkan peraturan yang berlaku. Maupaun non formal yang bersifat mengajak dan mendidik masyarakat dalam kawasan hutan lindung. Peneliti akan menganalisis proses dari kontrol sosial yang ada sehingga menciptakan keselarasan terhadap masyarakat dan lingkungan ekosistem hutan lindung. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2021) hanya melihat pengawasan dari instansi dalam bentuk lisan saja. Penelitian yang akan dilakukan akan menganalisis bagaimana proses dari kontrol sosial dengan melihat bentuk dan hambatan dari kontrol sosial yang dilakukan dan sikap masyarakat terhadap kontrol sosial yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti akan berfokus pada kontrol sosial dinas kehutanan. Dengan melihat pandangan dari masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam mengenai **“Kontrol Sosial UPTD KPH Liwa Terhadap Perambahan Hutan Lindung Bukit Palkiah Reg 48 B Pada Wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan kepada latar belakang yang telah diuraikan maka, rumusan masalah tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut?

1. Bagaimana bentuk kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
2. Apa kendala kontrol sosial yang dihadapi UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B sebagai lahan pertanian pada wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui bentuk kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B sebagai lahan pertanian pada wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau.
2. Untuk mengetahui kendala kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B sebagai lahan pertanian pada wilayah Tanjung Raya Kecamatan Sukau.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian sosiologi terutama sosiologi lingkungan mengenai kontrol UPTD KPH Liwa terhadap perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B pada wilayah Tanjung Raya

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dalam menganalisis kontrol sosial UPTD KPH Liwa terhadap perambahan perambahan hutan lindung Bukit Palakiah Reg 48 B sebagai lahan pertanian pada wilayah Tanjung Raya
- b. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat menjadi salah satu sumber dalam menambah pengetahuan masyarakat terutama mengenai pentingnya kawasan lindung bagi ekosistem flora dan fauna serta kehidupan masyarakat di sekitarnya.
- c. Bagi UPTD KPH Liwa diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna sebagai evaluasi terhadap kontrol sosial dinas kehutanan terhadap pembukaan lahan pertanian pada kawasan lindung.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: Rajawali Pers.
- Horton, Paul B dan Hunt, C. L. (1999). *sosiologi* (6th ed.). Erlangga.
- Andayani, Trisni et al., (2020). *Pengantar Sosiologi*. Yayasan Kita Menulis.
- Barnawi & Arifin. M. (2015). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Hutan Kemasyarakatan*. Pusaka Media.
- Horton, Paul B dan Hunt, C. L. (1999). *sosiologi* (6th ed.). Erlangga.
- Hisyam, Ciek Julyati. (2021). *Prilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara
- Masrizal, MA. (2019). *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. Banda Aceh: Percetakan Dan Penerbit Syiah Kuala Universty Press Darussalam.
- Neta, Yulia et al., (2019). *Hutan Kemasyarakatan “hutan lestari masyarakat mandiri”*. Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV
- Susetyo, Dwi Purnomo. (2021). *Seputar Hutan Dan Kehutanan Masalah Dan Solusi*. Bogor: PT Penerbit IPB Pers
- Setiadi M, Ali. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: KENCANA
- Pasya, Gamal. (2017). *Penanganan Konflik Lingkungan: Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Bukit Ringgis Lampung*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

### Jurnal

- Ardana. Riean. (2018). FAKTOR PEMBENTUK POLA PIKIR MASYARAKAT DUSUN SERUT KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP OLAHRAGA DAN PRESTASI AKADEMIK DI SEKOLAH. *Universitas Negri Yogyakarta*, 3(2).  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>  
<http://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf>  
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772018000200067&lng=en&tlng=)
- Auliya, M. (2021). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Kelurahan Sungai Dama Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelaksanaannya. *EJournal Sosiatri-*

*Sosiologi*, 2021(1), 65–77.

Dewi Rafika, S. (2020). *Perambahan Hutan*.

Diantoro, T. D. (2010). Konservasi Taman Nasional (STUDI KASUS TAMAN NASIONAL TESSO NILO, RIAU). *Mimbar Hukum*, 2(3), 56–70.

Ekawati, S., Suharti, S., & Anwar, S. (2020). *Bersama Membangun Perhutanan Sosial* (Issue 13). www.ipbpress.com

Fazriyas, F., Tamin, R. P., & Irawan, D. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Perambahan Kawasan Hutan Lindung Gambut (Studi Kasus Desa Bram Itam Kanan Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung .... *Jurnal Silva Tropika*, 2(2), 6–10. <https://online-journal.unja.ac.id/STP/article/view/5234%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/STP/article/download/5234/8982>

Gunawan, H. U. (2021). Kegiatan pengawasan hutan lindung bukit betabuh di kabupaten kuantan singingi. *JOM Fisip*, 8, 1–15.

Hastuti. (2021). Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*, 1–104.

Hayati, M., Iskandar, J., & Asdak, C. (2015). Kajian Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kelurahan Tugusari Kabupaten Lampung Barat. *Hayati, Miftahul*, 1–17. <http://repository.unpad.ac.id/21750/>

Iskandar. (2015). *Hukum kehutanan : Prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan berkelanjutan* (1st ed.). Mandar Maju.

Kusworo, A. (2000). Perambah Hutan Atau Kambing HIitam? In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Langgudu, K., & Bima, K. (2018). *Dampak perladangan liar oleh masyarakat di hutan lindung unit Pelaksanaan teknis dinas (uptd) kehutanan kecamatan langgudu kabupaten bima*. 1(1), 1–8.

Muliana, S. (2015). *Kontrol Sosial Terhadap Kenakalan Remaja di Komplek ADB Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*. 1–76.

Niapele, S. (2014). Kebijakan perlindungan hutan pada kawasan hutan lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.7.1.79-86>

Pasha, R., & Susanto, A. (2009). Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan dengan pola penggunaan lahan di taman nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(2), 82–94.

SM Qomariya. (2019). Pengertian dan Teori Sanksi. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689–1699.

Sugiyanto, E. (2016). Pengendalian Dalam Organisasi. In *Journal of Chemical*

*Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Sukaman Purba, D. (2020). *Prilaku Organisasi* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.

Suprayitno, A. R., & Lokal, P. M. (2018). HUBUNGAN KARAKTERISTIK PETANI TEPI HUTAN DENGAN PERILAKU MEREKA DALAM MELESTARIKAN HUTAN LINDUNG DI 12 DESA PROPINSI LAMPUNG. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2), 2–5.

Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>

Zelly Alfany, Markum, B. S. (2017). *The Analysis of Factors That Cause The Encroachment Forest in The Production Forest Area Sub-*.

Zubaedah, N. A. (2011). Kontrol Sosial Orang Tua Pada Anak Yang Kuliah di Perguruan Tinggi. In *Universitas Negeri Semarang* (Issue file:///F:/Semester 5/Kamis\_Metode Penelitian Sosial/kajian literatur/40804-ID-pengendalian-sosial-kejahatan-suatu-tinjauan-terhadap-masalah-penghukuman-dalam.pdf).

### **Sumber Lainnya**

*Deforestasi Indonesia, Turun Terendah Dalam Sejarah.* (2021). Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah)

FWI. (2020). Jalan deforestasi indonesia. *Laporan Forest World Indonesia, April 2018.*

FWI. (2021). Perdagangan karbon adalah solusi palsu mengatasi krisis iklim. *Laporan Forest World Indonesia.*

BPS Kabupaten Lampung Barat. (2022a). *kabupaten Lampung Barat Dalam Angka.*

BPS Kabupaten Lampung Barat. (2022b). *Kecamatan Sukau Dalam Angka.*

BPS Kabupaten Lampung Barat. (2022c). *Provinsi lampung dalam angka.*

Koalisi Anti Mafia Hutan. (2014). Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas dan Kelestarian Hutan Indonesia : Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK. *Walhi.*

Lembar Fakta. (2021). *Folemik Deforestasi Di Indonesia.* Forest Watch Indonesia (FWI). <https://fwi.or.id/polemik-deforestasi/>

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. (2016). 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). *Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, July*, 1–23.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022. *Pemerintah Kabupaten Lampung Barat*, 1–240.

- Sarnapi. (2020). *Kerusakan Hutan Indonesia 1,47 Juta Hektare per Tahun*. Pikiranrakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01345044/kerusakan-hutan-indonesia-147-juta-hektare-per-tahun?page=2>
- Sitanggang, H. (2018). *LAMPUNG MENUJU TANPA HUTAN*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/828/lampung-menuju-tanpa-hutan>
- Tim Reality Check. (2021). *Deforestasi: Negara mana saja yang paling banyak membat hutan?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59357389>